

**HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA
STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN SINGAPURA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM/ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

ATIK NURAINI

NIM. 18103060068

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Drs. ABD. HALIM, M.Hum

NIP. 19630119 199003 1 001

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2022

ABSTRAK

Indonesia adalah negara yang memiliki sistem pemerintahan berupa *civil law*. Dengan menganut Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, mengenai perkawinan beda agama di Indonesia tidak diatur. negara yang mengatur perkawinan beda agama salah satunya adalah Singapura yang memang sistem hukumnya menganut *common law*. Maka, untuk perkawinan beda agama pemerintah Singapura menggunakan Women's Charter sebagai sumber hukum yang memfasilitasi perkawinan beda agama. Jika dilihat dari sistem hukum dapat dikatakan bahwa sumber hukumnya pun berbeda antara Indonesia dan Singapura, sehingga dalam praktiknya, terutama perkawinan beda agama di Indonesia masih menjadi permasalahan, apalagi dalam penyelesaian dan pelaksanaannya sehingga banyak dari pasangan lebih memilih negara yang memfasilitasi seperti Singapura.

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library research*) dengan pendekatan perundang-undangan. Sedangkan metode analisis data yang digunakan adalah deskriptif, analisis dan komparatif. Dalam metode pengumpulan data penyusun menggunakan pendekatan norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kemudian, teori yang penulis gunakan adalah Teori Perbandingan Hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian perkawinan beda agama di Indonesia berbeda dengan Singapura. Indonesia dengan peraturan Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 menyebutkan bahwa di Indonesia tidak memfasilitasi perkawinan beda agama. Hal-hal yang dilakukan apabila pasangan beda agama ingin melakukan perkawinan adalah memberikan nasihat-nasihat atau saran-saran yang dapat memberikan hal positif, atau melangsungkan perkawinan mereka di luar negeri, sedangkan di Singapura, perkawinan beda agama diatur dalam Women's Charter Section 3 (2) bahwa perkawinan hanya dilakukan oleh non-muslim dengan muslim atau sesama non-muslim dengan kata lain perkawinan beda agama boleh dilakukan karena pemerintah Singapura memfasilitasi perkawinan beda agama.

Kata Kunci : Perkawinan beda agama, Indonesia, Singapura.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Atik Nuraini

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Atik Nuraini
NIM : 18103060068
Judul : "Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Perbandingan di Indonesia dan Singapura"

sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 22 Juni 2022 M.
22 Zulkaidah 1443 H.

Pembimbing,



Drs. Abd. Halim, M.Hum

NIP: 19630119 199003 1 001

SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-958/Un.02/DS/PP.00.9/07/2022

Tugas Akhir dengan judul : HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN SINGAPURA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ATIK NURAINI
Nomor Induk Mahasiswa : 18103060068
Telah diujikan pada : Senin, 27 Juni 2022
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta


TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Drs. Abd. Halim, M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62eb0b79a449



Penguji I

Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.
SIGNED


Valid ID: 62b6b121f1107



Penguji II

Shohibul Adhkar, M.H.
SIGNED

Valid ID: 62c3c8ad5754c



Yogyakarta, 27 Juni 2022

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 62d4b8ec7607d

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Atik Nuraini
NIM : 18103060068
Prodi : Perbandingan Mazhab
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa naskah skripsi saya yang berjudul "HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA STUDI PERBANDINGAN DI INDONESIA DAN SINGAPURA" secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 14 Juni 2022 M
14 Zulkaidah 1443 H

Saya yang menyatakan,



Atik Nuraini

NIM: 18103060068

MOTTO

“ Hidup adalah aturan yang dibuat oleh Tuhan dan manusia hanya berencana, sebaik apapun rencanamu, rencana Tuhan lebih istimewa.”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum dan kepada Program Studi Perbandingan Mazhab.

Skripsi ini adalah ungkapan rasa terima kasih kepada Ibu Siti Naimah, Bapak Suwardi, Mas Faiz Fauzi, dan pihak-pihak bersangkutan yang tidak sempat saya tulis namanya. Terima kasih telah mendukung dalam berbagai aspek agar terselesaikan skripsi ini.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 158/1997 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	H{	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	z	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Sad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	ta'	T}	te (dengan titik di bawah)
ظ	za'	Z}	zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

سنة	ditulis	<i>Sunnah</i>
علة	ditulis	'illah

C. *Ta' Marbu* > *t{ah* di akhir kata

1) Bila dimatikan ditulis dengan *h*

المائدة	ditulis	<i>al-Mā'idah</i>
اسلامية	ditulis	<i>Islāmiyyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2) Bila diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

مقارنة المذاهب	ditulis	<i>Muqāranah al-ma z āhib</i>
----------------	---------	--------------------------------

D. Vokal Pendek

1.	----َ----	Fath}ah{	Ditulis	a
2.	----ِ----	kasrah	ditulis	i
3.	----ُ----	d}ammah	ditulis	u

E. Vokal Panjang

1.	fath}ah{ + alif إستحسان	ditulis ditulis	a> <i>Istih{sân</i>
2.	Fath}ah{ + ya' mati أنتي	ditulis ditulis	a> <i>Uns\ a></i>
3.	Kasrah + ya' mati العلواني	ditulis ditulis	i> <i>al-'Ālwānī</i>
4.	D}ammah + wāwu mati علوم	ditulis ditulis	u> <i>'Ulu>m</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fath}ah{ + ya' mati غيرهم	ditulis ditulis	ai <i>Gairihim</i>
2.	Fath}ah{ + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>Qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

- 1) Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiya>s</i>

- 2) Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)nya.

الرسالة	ditulis	<i>ar-Risālah</i>
النساء	ditulis	<i>an-Nisā'</i>

I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

أهل الرأي	ditulis	<i>Ahl al-Ra'yi</i>
أهل السنة	ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

J. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- 1) Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan sebagainya.
- 2) Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah di-Latin-kan oleh penerbit, seperti judul buku *Al-Hijab*, *Fiqh Mawaris*, *Fiqh Jinayah* dan sebagainya.
- 3) Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.

- 4) Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma'arif dan sebagainya.



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَبِهِ نَسْتَعِينُ عَلَى أُمُورِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى
أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ
أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَسَلِّمْ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Perkawinan beda Agama Studi Perbandingan di Indonesia dan Singapura”. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah menjadi teladan bagi umat Islam.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan kali ini izinkan penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tulus kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Dr. Drs. Makhrus, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., S.Ag., M.Ag, selaku Ketua Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak H. Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI, selaku Sekretaris Program Studi Perbandingan Mazhab yang senantiasa memudahkan dalam urusan administrasi mahasiswa Perbandingan Mazhab.
5. Bapak Drs. Abd. Halim, M.Hum, selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penyusun sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag selaku penguji 1 dan Bapak Shohibul Adhkar, M.H selaku penguji 2, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk melakukan sidang tugas akhir dan terlaksana dengan baik.
7. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag, selaku dosen penasihat akademik yang telah membimbing penyusun dalam hal perkuliahan, dan dalam pemilihan judul yang baik sehingga skripsi ini terlaksana.
8. Bapak Badroddin, selaku staff TU yang telah membantu dengan sabar dalam urusan administrasi penulis, sehingga semua terlaksana dengan baik.
9. Tidak lupa juga kepada Bapak, Mama dan Mas Faiz atas dukungan dan do'a dalam pembuatan skripsi ini, tanpa kalian skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya.

10. Kepada teman-teman Bale Estri dan Kontrakan Griya Harmoni.
Terima kasih atas pelajaran dan pengalaman yang kalian bagi, keluh kesah sesama mahasiswa dan sesama manusia yang kita alami. Terima kasih telah membuat hari-hari penyusun semangat dalam mengerjakan skripsi.
11. Kepada anak-anak HMI Komisariat Ushuluddin dan Komisariat Syari'ah yang terlalu banyak untuk disebut satu per satu, terima kasih telah memberikan kesempatan untuk berproses menjadi kader yang militan.
12. Kepada anak-anak IKAPMAWI yang terlalu banyak untuk disebut satu persatu juga, terima kasih telah menerima penyusun sebagai teman dan partner untuk menghidupkan bersama kepengurusan yang telah diambang batas.
13. Kepada teman-teman PM angkatan 2018, terima kasih telah mewarnai hari-hari penyusun sebagai mahasiswa. Terkhusus circle kecil kita yang saling mendukung dan menumpahkan keluh kesah antar mahasiswa, terima kasih telah hadir di kehidupan penyusun.
14. Kepada seluruh Dosen yang pernah mengajar penyusun, terima kasih telah bersabar dan memberikan yang terbaik untuk penyusun dalam menjalankan perkuliahan.
15. Kepada siapapun yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini ataupun yang pernah hadir di hidup penyusun yang belum disebut

namanya, terima kasih atas bantuan dan pengalaman yang berarti bagi penyusun.

16. Yang terakhir, terima kasih penulis sampaikan kepada diri sendiri yang telah bersabar, dan mencoba untuk belajar. Tetap berkreasi dan lakukan apa yang membuat bahagia. Terima kasih telah setia dan bersemangat untuk menyelesaikan skripsi ini.

Yogyakarta, 14 Juni 2022 M
14 Zulkaidah 1443 H

Penyusun,



Atik Nuraini
18103060068



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	4
D. Telaah Pustaka	5
E. Kerangka Teoritik	8
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Pembahasan	12
BAB II.....	14
TEORI PERBANDINGAN HUKUM	14
A. Pengertian Perbandingan Hukum.....	14
B. Sejarah Perbandingan Hukum.....	15

C. Tujuan dan Manfaat Perbandingan Hukum	17
D. Kelompok Idealis dan Praksis	19
E. Kajian Perbandingan Level Makro dan Mikro	20
F. Perbandingan Hukum Sebagai Metode dan Ilmu.....	22
BAB III	24
HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN SINGAPURA.....	24
A. Sejarah Perkawinan Beda Agama	24
1. Indonesia	24
2. Singapura	28
B. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama di Indonesia	31
1. Perkawinan Beda Agama Menurut UU Perkawinan.....	31
2. Perkawinan Beda Agama Menurut KHI	33
C. Dasar Hukum Perkawinan Beda Agama.....	37
1. Perkawinan Beda Agama Menurut <i>Women's Charter</i>	37
2. Perkawinan Beda Agama Menurut Administrasion of Muslim Law Act.....	38
BAB IV	42
ANALISIS PERBANDINGAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA DAN SINGAPURA	42
A. Hukum Perkawinan Beda Agama	42
1. Indonesia	42
2. Singapura	43
B. Pelaksanaan perkawinan Beda Agama.....	44
1. Indonesia	44
2. Singapura	51
C. Analisis Perbandingan dan Pelaksanaan dan Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Singapura	54

1. Perbedaan	54
2. Persamaan	57
BAB V.....	58
PENUTUP.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran- Saran	60
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN- LAMPIRAN.....	I
<i>Lampiran 1 : Terjemah Al-quran, Hadits dan Istilah-Istilah.....</i>	<i>I</i>
<i>Lampiran 2 :Biografi Sarjana</i>	<i>III</i>
<i>Lampiran 3 : Dasar Hukum/ Regulasi</i>	<i>V</i>
<i>Lampiran 4 : Curriculum Vitae</i>	<i>XIII</i>



 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang mempunyai suku, ras, budaya dan agama yang berbeda-beda, oleh karena itu lingkungan kita tidaklah hanya masyarakat muslim atau suku Jawa saja tetapi kita hidup di lingkungan yang masyarakatnya bermacam-macam. Seperti halnya agama yang berbeda-beda, ada Islam, Hindu, Budha, Kristen, dan tidak sedikit orang yang memilih untuk menikah dengan orang yang berbeda agama. Faktor yang mempengaruhi biasanya adalah sudah saling mencintai antara satu sama lain, kemudian mereka saling menjalin hubungan, jika hubungan itu berhasil maka mereka akan menikah, baik mereka tetap pada agamanya masing-masing ataupun salah satu berpindah ke agama pasangannya dan jika gagal maka mereka akan memutuskan hubungan karena faktor perbedaan agama dan restu orang tua.

Dalam praktiknya, perkawinan tidak hanya melibatkan manusia seagama. Terdapat kasus-kasus di mana suami-isteri berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Mereka berdalih atas nama Hak Asasi Manusia yang dijadikan dalam membenarkan tindakan mereka melakukan perkawinan beda agama, meskipun

harus mengesampingkan kewajiban dan aturan-aturan lain yang seharusnya diaati.¹

Namun demikian, oleh karena Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) tidak membolehkan perkawinan antar agama, maka kenyataan yang sering terjadi dalam masyarakat apabila ada dua orang yang berbeda agama akan mengadakan perkawinan sering mengalami hambatan. Hal ini disebabkan antara lain karena para pejabat pelaksana perkawinan dan pemimpin agama/ulama menganggap bahwa perkawinan yang demikian dilarang oleh agama dan karenanya bertentangan dengan UU Perkawinan.² Sehingga ada pandangan bahwa pernikahan beda agama itu boleh dilaksanakan negara yang mengatur, boleh dilaksanakan jika berpindah agama, dan ada yang tidak membolehkan perkawinan beda agama karena tidak di legalkan oleh pemuka agama. Semua itu merupakan pandangan multitafsir terhadap permasalahan ini. Kembali dari pandangan tersebut, semua itu tergantung keputusan kedua belah pihak.

Di sisi lain, perkawinan beda agama juga merupakan polemik tersendiri. UU Perkawinan, yang tidak mengatur secara jelas tentang perkawinan beda agama, membuat pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut menjadi relatif sulit. Dalam Pasal 2 UU perkawinan hanya disebutkan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dari pasal

¹ M. Nur Kholis Al Amin, "Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum : Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan", *Jurnal Al-Ahwal*, Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta, Vol. 9, No. 2, (2016).

² O.S. Eoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, cet.ke-1, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 36.

ini dapat dinyatakan bahwa perkawinan di Indonesia adalah perkawinan berdasarkan hukum agama, sehingga perkawinan yang dilaksanakan tidak berdasarkan atau menyalahi hukum agama dianggap tidak sah. Dari pasal tersebut juga, biasanya ditarik pengertian bahwa perkawinan beda agama yang tidak diperbolehkan oleh suatu hukum agama, menjadi tidak sah pula.³ Sehingga banyak warga Indonesia yang melaksanakan perkawinan beda agama di negara lain seperti Singapura karena mereka merasa lebih terfasilitasi.

Di negara Singapura sendiri perkawinan beda agama bukanlah persoalan yang rumit, dalam hukum di Singapura mereka melegalkan pernikahan beda agama, dikarenakan penduduk di negara Singapura kebanyakan menganut agama Budha dan suku Tionghoa, maka dari itu perkawinan beda agama bukan persoalan besar untuk dilaksanakan. Singapura mempunyai sumber hukum tersendiri yang mengatur tentang perkawinan tentang perkawinan beda agama yaitu *Women's Charter*. Di Singapura juga terdapat masyarakat yang menganut agama Islam. Dengan demikian dalam agama Islam di Singapura, perkawinan beda agama tidaklah diatur tetapi hanya mengatur perkawinan antara seorang muslim dengan muslim saja, maka dari hal itu sumber hukum yang digunakan adalah *Administrasion of Muslem Law Act (AMLA)*.

Banyak penelitian yang sudah dilakukan dalam membahas perkawinan beda agama baik dalam buku, artikel maupun skripsi. Akan tetapi, masih banyak yang belum mengetahui bagaimana pelaksanaan perkawinan beda agama baik di

³ Sri Wahyuni, Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat antara Living Law dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Al-Ahwal*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol. 9, No. 1, (2016).

Indonesia maupun di Singapura, tidak hanya itu penulis juga akan membahas bagaimana perbandingan antara hukum positif dan hukum Islam di Indonesia dan Singapura. Dengan demikian, penulis perlu meneliti lebih dalam mengenai “Perkawinan Beda Agama Studi Perbandingan di Indonesia dan Singapura.”

B. Rumusan Masalah

Dalam uraian latar belakang di atas, maka peneliti dapat mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana hukum dan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dan Singapura?
2. Apa perbedaan dan persamaan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia dan Singapura?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Mengetahui hukum dan pelaksanaan perkawinan beda agama di Indonesia dan Singapura.
 - b. Memahami perbedaan dan persamaan hukum mengenai perkawinan beda agama di Indonesia dan Singapura.
2. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai tambahan wawasan pengetahuan mengenai perbedaan hukum yang ada di sebuah Negara. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam bidang keilmuan Hukum Islam dan penelitian ini

diharapkan menjadi pemecah permasalahan dan kebingungan di masyarakat, sedangkan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk akademisi maupun praktisi dalam lingkup Fakultas Syari'ah dan Hukum maupun di luar lingkup Fakultas Syariaah dan Hukum.

D. Telaah Pustaka

Dalam menelaah pustaka adalah sebagai penelitian terdahulu yang membahas tentang pernikahan beda agama dengan judul dan bahasa yang berbeda. Maka dari itu, penelitian ini membutuhkan perbandingan dengan karya ilmiah sebelumnya. Selain menambah pengetahuan terhadap masalah yang akan dibahas, telaah juga mempunyai peran sebagai upaya tidak terjadinya plagiasi dan mempunyai tujuan sebagai pijakan peneliti dalam mencari data-data terdahulu. Peneliti menemukan beberapa penelitian yang memiliki kaitan dengan topik pembahasan ini. Penelitian ini peneliti menggunakan judul “Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Perbandingan di Indonesia dan Singapura”. Dalam penelusuran, tidak ada judul yang serupa dan hasil penelitian merangkap beragam. Adapun penelitian-penelitian itu antara lain:

Pertama, buku yang ditulis oleh hukumonline.com berjudul “Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama menurut Hukum di Indonesia” yang diterbitkan oleh Penerbit Literati di Tangerang pada tahun 2014⁴. Seperti judul buku, buku ini membahas tentang pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban yang dialami

⁴ Hukumonline.com, “*Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*”, cet. ke-1 (Tangerang: Penerbit Literati, 2014)

oleh hukumonline.com. Fokus utama dalam buku ini adalah persoalan kawin beda agama, lahir pada saat yang tepat ketika diskursus, yang dipicu oleh *judicial review* atas UU Perkawinan, ramai diperbincangkan. Buku ini membedah persoalan kawin beda agama, tidak hanya dari segi yuridisnya atau kedudukan hukumnya, tetapi lebih jauh juga pada implikasi kawin beda agama terhadap berbagai hal, mengingat masyarakat mungkin hanya melihat dari segi hukum perkawinan beda agama, tapi tidak menyadari implikasi hukum atas perkawinan beda agama ini.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Etty Puspa Rahayu dengan judul “Perkawinan Beda Agama Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan Antara Indonesia Dengan Singapura” yang ditulis pada tahun 2010⁵. Skripsi ini menjelaskan bahwa syarat sahnya perkawinan di Indonesia dan Singapura hampir sama, hanya terdapat beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut adalah dalam memenuhi syarat sahnya seorang wanita Muslim yang hendak melakukan perkawinan beda agama. Penulis juga membandingkan hukum antara di Indonesia dengan Singapura yaitu KUHPer dengan UU No. 1 Tahun 1974, dan *Muslem Law Act* dengan *Women’s Charter*. Tidak hanya itu penulis juga menjelaskan alasan warga Indonesia lebih memilih untuk menikah di Singapura. Pada skripsi ini ada perbedaan penjelasan dari skripsi yang saya teliti yaitu penyelesaian dan pelaksanaan permasalahan kemudian perbedaan dan persamaan hukum antara

⁵ Etty Puspa Rahayu, “Perkawinan Beda Agama Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan Antara Indonesia Dengan Singapura”, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok, (2010).

kedua negara tersebut, dan skripsi ini akan menjadi acuan dalam penulisan skripsi penulis.

Ketiga, Skripsi yang ditulis oleh Miss Sasithorn Semsamai dengan judul “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Thailand (Studi Perbandingan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand) yang diterbitkan pada tahun 2016.⁶ Skripsi ini membahas tentang hukum dan pelaksanaan perkawinan yang ada di Indonesia dan Singapura. Dimulai dari sejarah perkawinan, hukum perkawinan dan keberagaman yang ada di Indonesia dan Thailand, kemudian penulis membandingkan persamaan dan perbedaan hukum perkawinan beda agama yang ada di Indonesia dan Thailand. Skripsi ini juga menjadi acuan dalam penulisan skripsi yang penulis teliti tentang perkawinan beda agama di Indonesia dan Singapura.

Keempat, Jurnal karya Nur Asiah dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam” yang diterbitkan pada tahun 2015.⁷ Jurnal ini membahas tentang legalitas perkawinan beda agama menurut hukum positif dan hukum islam, penulis menjelaskan bahwa setiap perkawinan yang dilaksanakan dalam wilayah hukum Indonesia harus dilaksanakan dalam satu jalur agama, tidak boleh dilangsungkan perkawinan masing-masing agama, dan jika terjadi maka hal tersebut merupakan

⁶ Miss Sasithorn Semsamai, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Thailand (Studi Perbandingan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand), *Skripsi*, Fakultas Syari’ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2016)

⁷ Nur Asiah, “Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Samudra, Aceh, Vol. 10 No. 2, (2015).

pelanggan terhadap konstitusi. Tidak hanya itu penulis juga membahas tentang legalitas perkawinan beda agama pada lembaga pencatatan perkawinan. Berdasarkan Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 Kantor Catatan Sipil diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan beda agama pada sebuah kasus Lidya Kandau (perempuan/Kristen) dengan Mirdad (laki-laki/Islam).

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Anita Kamilah dengan judul “Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Negeri” yang diterbitkan pada tahun 2018.⁸ Dalam jurnal ini penulis menjelaskan bahwa perkawinan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dipertegas melalui Penjelasan Undang-Undang Perkawinan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu sesuai dengan UUD 1945. Kemudian penulis juga membahas keabsahan Perkawinan Beda Agama yang dilakukan di Luar Negeri. Guna mendapatkan keabsahan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1), pasangan calon suami istri yang memiliki perbedaan agama tersebut melakukan perkawinan di luar negeri.

E. Kerangka Teoritik

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori perbandingan hukum atau teori komparatif. Teori komparatif adalah teori yang membandingkan sistem-sistem hukum yang berbeda-beda dengan tujuan menegaskan persamaan dan perbedaan masing-masing.⁹ Hakikat teori ini adalah perbandingan, yaitu

⁸ Anita Kamilah, “Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Negeri”, *Jurnal peradaban dan Hukum Islam*, Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 1 No.1, (2018).

⁹ Michael Bogdan, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Cet.1, (Bandung: Nusa Media, 2010), hlm. 4

meltakkan unsur-unsur yang dapat diperbandingkan dari dua sistem hukum, atau lebih, terhadap satu sama lain dan menentukan persamaan dan perbedaannya. Sistem hukum dan unsur mana yang hendak dipilih untuk dibandingkan, dengan sendirinya tergantung pada tujuan perbandingan itu dan minat-minat pengguna metode perbandingan.¹⁰

Perbandingan dapat bersifat bilateral (di antara dua sistem hukum) atau multilateral (lebih dari dua sistem hukum). Perbandingan dapat berupa perbandingan hukum substantif atau perbandingan formal (di antara ciri-ciri formal sistem-sistem hukum, misalnya, cara menafsirkan undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan). Lebih jauh lagi ada perbandingan mikro (antara aturan-aturan hukum individual atau lembaga-lembaga hukum) dan perbandingan makro (antara sistem-sistem hukum secara menyeluruh). Perbandingan mikro pun termasuk membandingkan aturan-aturan dalam lingkungan hukum dan non hukum.¹¹

Dalam hukum komparatif, biasanya yang dilakukan adalah membandingkan muatan substantif aturan-aturan hukum, atau lebih spesifiknya, bagaimana sistem hukum yang berbeda-beda mengatur situasi tertentu yang muncul di kedua negara. Perbandingan tersebut mengharuskan aturan-aturan hukum yang diperbandingkan menangani persoalan yang sama.¹² Berkaitan dengan hal tersebut, maka penulis akan meneliti “Hukum Perkawinan Beda Agama Studi Perbandingan di Indonesia dan Singapura” yang nantinya akan

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 61

¹¹ *Ibid.*, hlm. 61-62

¹² *Ibid.*, hlm. 63

dijelaskan bagaimana sistem hukum diantara kedua tersebut, kemudian mencari perbedaan dan persamaan diantara kedua negara tersebut, sehingga skripsi ini tersusun.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni. Oleh karena itu, penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.¹³ Penelitian ini akan menggunakan metode kualitatif, adapun jenis, adapun jenis, sifat, pendekatan, dan teknik penelitiannya akan dijelaskan di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitiannya yaitu penelitian kepustakaan (*library research*). Dengan mencari data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian,¹⁴ yang berkaitan dengan Indonesia dan Singapura.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dan komparatif. Dalam penelitian ini, penulis memaparkan dan menjelaskan perkawinan beda agama di Indonesia dan Singapura, kemudian penulis menganalisis hasil pemaparan dan penjelasan yang penulis tulis.

¹³ Zainuddin Ali, "Metode Penelitian Hukum", Ed. 1 Cet. ke-9 (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 17.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 107.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.¹⁵ Selain itu para ahli hukum baik di Indonesia maupun Singapura ataupun ahli hukum internasional sangat berperan dalam membahas penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan menggunakan bahan data primer dan bahan data sekunder. Bahan data primer atau bahan data utama yang digunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, *Women's Charter* dan *Administrasion of Muslim Law Act* untuk membandingkan objek penelitian.

Adapun bahan data sekunder diambil dari jurnal, buku-buku, skripsi dan karya ilmiah yang berkaitan dengan objek penelitian yang akan dijadikan penunjang dari sumber data primer.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data penelitian kualitatif menggunakan cara berfikir induktif dan deduktif. Setelah bahan penelitian terkumpul kemudian dilakukan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 105.

analisis induktif sehingga memperoleh teori baru kemudian ditarik kesimpulan yang komprehensif. Berpikir induktif berangkat dari fakta-fakta khusus, peristiwa-peristiwa yang kongkret, kemudian dari fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa yang khusus dan kongkret itu digeneralisasi yang mempunyai sifat umum.¹⁶

Kemudian setelah itu dibantu dengan analisis deduktif yaitu analisis dari sifat umum kepada sifat khusus untuk menarik suatu kesimpulan. Metode ini digunakan untuk mengetahui secara lengkap dan terperinci pada pokok permasalahan yang didapati dari sumber data.¹⁷ Selanjutnya, menggunakan analisis deskriptik dan analisis komparatif untuk membandingkan perbedaan dan persamaan di negara Indonesia dan Singapura.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penyusunan skripsi ini maka penulis akan menyusun sistem pembahasan sebagai berikut:

1. Bab 1 merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan, telaah-pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.
2. Bab II merupakan lanjutan dari kerangka teori kemudian dipaparkan.

¹⁶ Sutrisno Hadi, "*Metodologi Penelitian Jilid-1*", Ed. 2 (Yogyakarta: Andi, 2004), hlm. 47.

¹⁷ Miss Sasithorn Semsamai, "Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Thailand (Studi Perbandingan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand)", *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2016)

3. Bab III meliputi penjelasan hukum perkawinan beda agama dimulai dari sejarah perkawinan beda agama kemudian menjelaskan hukum perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, *Women's Charter* dan *Administration of Muslem Law Act*.
4. Bab IV menganalisis perbandingan hukum dan menjawab rumusan masalah mengenai perkawinan beda agama di Indonesia dan Singapura kemudian menjelaskan perbedaan dan persamaan hukum perkawinan beda agama pada masing-masing negara.
5. Bab V merupakan bab terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan, dan saran-saran dari penyusunan penelitian. Kemudian pada bagian akhir meliputi daftar pustaka, lampiran dan riwayat hidup penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dalam pemaparan yang telah ditulis di atas, maka penulis akan menjawab rumusan masalah dan mengambil berupa kesimpulan. Diantaranya terkait dengan penyelesaian dan pelaksanaan perkawinan beda agama yang ada di Indonesia dan Singapura, dan perbedaan dan persamaan hukum diantara kedua negara tersebut, yaitu:

1. Hukum perkawinan beda agama di Indonesia antara UU Perkawinan dengan KHI adalah saling berkaitan, tetapi sifatnya yang membedakan. Dalam hukum perkawinan di Singapura mempunyai sifat yang berbeda antara *Women's Charter* dengan AMLA. *Women's Charter* membolehkan perkawinan beda agama sedangkan dalam AMLA tidak memperbolehkan.
2. Solusi perkawinan beda agama di Indonesia terlebih dahulu mengambil langkah-langkah untuk menasehati, memberi saran apabila terdapat jalan buntu dalam perkawinan yang akan dilakukan, atau salah satu pihak meundukkan diri ke agama salah satu pihak, atau melaksanakan perkawinannya ke luar negeri. Dalam pelaksanaannya, tergantung dari agama masing-masing, jika dalam Islam dilaksanakan di KUA dan untuk non-muslim dilaksanakan menurut aturan masing-masing. Apabila kedua pasangan ingin mempertahankan agama

mereka masing-masing, maka dapat dilakukan di luar negeri. Kemudian setelah dilaksanakan perkawinan, maka perkawinan tersebut harus didaftarkan ke Kantor Pencatatan Perkawinan setempat selambat-lambatnya satu tahun setelah suami istri tersebut kembali ke Indonesia. Kemudian, negara Singapura memperbolehkan dan memfasilitasi perkawinan beda agama, permasalahan yang sering timbul ketika seorang non-Muslim yang ingin menikah dengan seorang Muslim, maka solusinya adalah tunduk kepada Women's Charter dan pelaksanaannya dapat dilakukan menurut kesepakatan kedua belah pihak atau dilakukan di Registry Of Marriage (ROM). AMLA dan Hukum Islam tidak memperbolehkan dan tidak memberikan fasilitas untuk seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama, perkawinan menurut AMLA dilakukan di Registry Of Muslim Marriage (ROMM).

3. Dalam sejarahnya, kedua negara ini mempunyai perbedaan. Indonesia adalah negara jajahan Belanda sehingga menganut sistem hukum *civil law*. Sesuai dengan pasal 2 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 bahwasannya yang dimaksud "perkawinan adalah sah dengan hukum masing-masing agamanya" adalah sesuai dengan masing-masing agama, rata-rata yang terjadi di kehidupan nyata, agama adalah hal yang menjadi identitas dan panutan untuk kehidupan ini, baik agama Islam, Kristen, Budha ataupun yang lain. Dengan demikian, keabsahan perkawinan beda agama menjadi tidak jelas karena UU Perkawinan

memang tidak memberikan kebolehan untuk melaksanakan perkawinan beda agama. Kemudian, negara Singapura merupakan negara jajahan Inggris, sehingga sistem hukumnya adalah *common law* yang mengatur hukum personal terkait dengan negara tempat seseorang berdomisili atau berasal. Di Singapura perkawinan beda agama diperbolehkan. Bagi yang ingin melaksanakan perkawinan beda agama, maka diatur dalam Women's Charter dan di kategorikan ke dalam pernikahan sipil (Civil Marriage). Peraturan ini berlaku bagi semua warga negara Singapura non-muslim apapun ras dan agama mereka dan perkawinan mereka dapat dilaksanakan di Registry Of Marriage (ROM). Dalam Women's Charter perkawinan sesama muslim tidak bisa dilaksanakan, karena Women's Charter menganut asas monogami. Dalam persamaannya antara Indonesia dan Singapura, jelas dalam KHI dan AMLA perkawinan beda agama tidak diperbolehkan untuk dilaksanakan. Dengan melihat sejarah, al-Quran dan Hadis, Islam melarang melakukan perkawinan beda agama, karena untuk kebaikan dalam pernikahan dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, apalagi dalam status anak, dan hak untuk mendapatkan waris menjadi tidak jelas dan menimbulkan permasalahan.

B. Saran-saran.

Dengan demikian, berdasarkan penjelasan dan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, maka penulis dapat memebrikan saran-saran untuk peneliti selanjutnya, bahwa penelitian selain dengan metode *library research* peneliti

selanjutnya juga dapat melakukan penelitian dengan metode observasi partisipan atau lapangan. Maka dengan hal itu, peneliti memiliki kesempatan untuk melihat dan mengalami secara langsung aktivitas dan perilaku dari objek penelitian dan memperoleh data lapangan yang lebih lengkap dan komprehensif kemudian dapat menganalisis fenomena yang terjadi dengan penelitian yang mendalam.

Selanjutnya bagi Universitas terkait untuk lebih banyak memberikan referensi terkait hukum yang ada di luar negeri, sehingga data yang diperoleh dalam penulisan skripsi bersifat akurat. Dan pada masa pandemi ini Universitas diharapkan dapat memuaskan pengguna Perpustakaan baik daring maupun luring, tetapi lebih utama dalam sistem daring. Karena dampak yang terjadi akan positif yaitu apabila ada Mahasiswa dari Universitas lain juga dapat mengakses literasi-literasi yang ada di Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga, sehingga rating yang didapat akan memuaskan para pihak terkait.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Qur'an/Tafsir Al-Qur'an

Qur'an Kemenag in Ms. Word, 2019

2. Fiqh/Usul Fiqh/Hukum

Dewi, Tatiana Novianka, "Perbandingan Peraturan Perkawinan mengenai Akibat Hukum Terjadinya Perkawinan Pada Umumnya Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dengan Women's Charter (Amendment) Act No.2 of 2011 dan Administration of Muslim Law Act", *Skripsi, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2012.*

Eoh, O.S, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.

Hukumonline.com, *Tanya Jawab Tentang Nikah Beda Agama Menurut Hukum di Indonesia*, Tangerang: Penerbit Literati, 2014.

Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (Keluarga) Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim*, Yogyakarta: ACAdEMIA+TAZZAFA, 2009.

Lubis, Nabila Farah Diba, "Akibat Hukum Perkawinan Beda Agama Yang Dilangsungkan Di Luar Indonesia", *Skripsi, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tahun 2020.*

Matdawam, Muhammad Noor, *Pernikahan Kawin Antar Agama Keluarga Berencana Ditinjau dari Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah RI*, Yogyakarta: Bina Karier, 1990.

Rahayu, ETTY Puspa, “Perkawinan Beda Agama Perbandingan Syarat Sahnya Perkawinan Antara Indonesia Dengan Singapura”, *Skripsi*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2010.

Sastra, Abd Rozak, *Pengkajian Hukum Tentang Perkawinan Beda Agama (Perbandingan Beberapa Negara)*, BPHN, KEMENHUM dan HAM, Jakarta: 2011.

Semsamai, Miss Sasithorn, “Perkawinan Beda Agama di Indonesia dan Thailand (Studi Perbandingan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Indonesia dan Hukum Keluarga di Thailand)”, *Skripsi*, diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2016.

Wahyuni, Sri, *Perkawinan Beda Agama di Luar Negeri : Kajian Filosofis Yuridis Prosedural dan Sosiologis*, Yogyakarta: SUKA-Press, 2015.

3. Lain-lain

Ali, Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Amri, Aulil, *Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*, *Jurnal Media Syariah*, diterbitkan oleh Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Vol. 22, No. 1 pada tahun 2020.

Asiah, Nur, *Kajian Hukum Terhadap Perkawinan Beda Agama Menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam*, *Jurnal Hukum* diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Samudra, Aceh, Vol. 10 No. 2 pada tahun 2015.

Dardiri, Ahmadi Hasanuddin dkk, *Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Islam Dan Ham*, *Jurnal Khazanah*, diterbitkan oleh Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Vol. 6 No.1 pada bulan Juni 2013.

Gozali, Djoni Sumardi, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Bandung: Nusa Media, 2018.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Penelitian Jilid-1*, Yogyakarta: Andi, 2004.

Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011.

Kamilah, Anita, Keabsahan Perkawinan Beda Agama yang Dilaksanakan di Luar Negeri, *Jurnal peradaban dan Hukum Islam*, diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Suryakencana, Vol. 1 No.1 pada tahun 2018.

Kholis Al Amin, M. Nur, Perkawinan Campuran dalam Kajian Perkembangan Hukum : Antara Perkawinan Beda Agama dan Perkawinan Beda Kewarganegaraan, *Jurnal Al-Ahwal*, diterbitkan oleh Universitas Cokroaminoto, Yogyakarta, Vol. 9 No. 2, pada tahun 2016.

Lukito, Ratno, *Perbandingan Hukum: Perdebatan Teori dan Metode*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2016.

Nawita, Kristianti, Analisis Yuridis Hak Anak Luar Nikah Di Indonesia dan Singapura, *Skripsi*, diterbitkan oleh Universitas Internasional Batam, pada tahun 2014.

The Statutes of The Republic of Singapore Administration of Muslim Law Act (Chapter 3), 31st October 2009.

The Statutes of The Republic of Singapore Women's Charter (Chapter 353), 31st October 2009.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Wahyuni, Sri, Kontroversi Perkawinan Beda Agama di Indonesia, *Jurnal Hukum Islam*, diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol.8 No.1, pada bulan Juni 2010.

-----, Pelaksanaan Perkawinan Campur Beda Agama di Daerah Perbatasan Sambas Kalimantan Barat antara Living Law dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Al-Ahwal*, diterbitkan oleh Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Vol.9 No.1, pada bulan Juni 2016.

Widhiastuti, Seriati dkk, Kajian Terhadap Perkawinan antar Orang Berbeda Agama di Wilayah Hukum Kota Yogyakarta *Jurnal Ilmu Sosial*, diterbitkan oleh Universitas Negeri Yogyakarta, Vol. 22 No. 2, pada bulan September 2014.

“5 Steps to Getting Married in Singapore”, <https://familiesforlife.sg/discover-an-article/Pages/5-Steps-to-Getting-Married-in-Singapore.aspx>, diakses pada 29 Januari 2022.

“Hukum Keluarga Islam Di Singapura”, https://www.academia.edu/40608528/HUKUM_KELUARGA_ISLAM_DI_SINGAPURA, diakses pada tanggal 10 Februari 2022.

“Islam and Islamic Law in Singapore”, https://www.academia.edu/30189704/ISLAM_AND_ISLAMIC_LAW_IN_SINGAPORE diakses pada 10 Februari 2022.

“Marriage in Singapore”, <https://www.internations.org/go/moving-to-singapore/living/marriage-in-singapore>, diakses pada 29 Januari 2022.

“Menikah di Singapura its So Simple”, Lihat di <https://www.desisachiko.com/2014/04/10/menikah-di-singapura-its-so-simple/> diakses pada 12 Februari 2022.

“Menikah di Singapura”, Lihat di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/menikah-di-singapore-cl4828> diakses pada 17 Maret 2022.

Clarie Si Qian Ng, “Makalah Penelitian Perbandingan Hukum”, Singapura 22 Mei 2013, https://www.academia.edu/11476894/Comparative_Law_Singapore diakses pada 10 Februari 2022.

